

# Product Protection of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Franchise Licensing Arrangement in Indonesia

## [Perlindungan Produk Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penataan Perizinan Waralaba di Indonesia]

Fifi Firmada Elva Thalia<sup>1)</sup>, Rifqi Ridlo Phahlevy<sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Dosen Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [qq\\_levy@umsida.ac.id](mailto:qq_levy@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This article discusses the protection of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in structuring franchise licensing in Indonesia and how the implementation of government and local government policies on the form of MSME protection guarantees, especially on MSME products that are sold or distributed in partnerships between MSME actors and franchise businesses (Franchisee), especially Minimarkets, Supermarkets. The research method used is the Normative Method with a Statue Approach, and uses qualitative descriptive analysis to analyze the data. The results of this study indicate that the guarantee of protection of MSME products is evidenced by the existence of Regional Regulations governing this matter. However, when viewed from the existing implementation in the regions, it has not fully guaranteed the protection of MSME products because there are still regions that still do not have regulations regarding the Empowerment and Protection of MSMEs, especially MSME products in the arrangement of franchise licensing.*

**Keywords** - Protection; MSMEs; Franchisee

**Abstrak.** Artikel ini membahas mengenai perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penataan perizinan waralaba di Indonesia dan mengenai bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap bentuk jaminan perlindungan UMKM khususnya pada produk UMKM yang dijual maupun di distribusikan dalam jalinan kemitraan antara para pelaku UMKM dengan bisnis waralaba (*Franchisee*) khususnya Minimarket, Swalayan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan perlindungan terhadap produk UMKM dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur terkait hal tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari implementasi yang ada di daerah belum sepenuhnya menjamin perlindungan produk UMKM karena masih ada daerah yang masih belum memiliki aturan mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM khususnya terhadap produk UMKM dalam penataan perizinan waralaba.

**Kata Kunci** - Perlindungan; UMKM; Waralaba

## I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini pertumbuhan berbagai macam jenis usaha sangat laah pesat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi hari ini mampu mendorong kreativitas dari setiap orang dalam menjalankan dan/atau menciptakan usaha. Dengan kemajuan teknologi dan informasi hari ini, memungkinkan setiap orang dari perorangan hingga perkumpulan pun dapat menciptakan dan/atau menciptakan usaha. Adapun di masyarakat sering mengenal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau selanjutnya disebut sebagai UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah merupakan kategori usaha yang memiliki skala kecil atau menengah dalam hal aset, omset, dan jumlah karyawan. Pengertian UMKM yang termuat di dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Pasal 1 yaitu yang di maksud dengan Usaha mikro yakni usaha produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan atau perseorangan dan/atau pemilik tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha perseorangan yang layak secara finansial yang dioperasikan oleh individu/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari bisnis online, secara langsung atau tidak langsung memiliki, mengendalikan, atau menjadi bagian dari badan usaha. Perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil berdasarkan

undang-undang yang relevan. Usaha menengah adalah usaha keuangan produktif yang mandiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau korporasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari korporasi yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai oleh, atau sebagian dimiliki oleh korporasi kecil atau besar. dengan jumlah akhir bersih atau omset tahunan menurut undang-undang.

Pesatnya laju pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia, secara signifikan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, selain itu memiliki dampak positif kepada masyarakat sendiri yaitu munculnya kemandirian ekonomi dan mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat di sekeliling tempat UMKM itu bertumbuh. Mudah-mudahan informasi terkait perkembangan dan macam UMKM menjadikan ada beberapa jenis model UMKM yang mudah ditemui bahkan mudah untuk dilakukan, adapun jenis model bisnis yang paling umum di Indonesia adalah UMKM yang jenis model usahanya berbentuk bisnis waralaba atau sering disebut sebagai (Franchise). Asosiasi franchisee Indonesia berpendapat, waralaba berarti suatu sistem distribusi barang dan jasa kepada konsumen akhir, di mana pemilik waralaba (franchise) memberikan hak kepada individu, orang atau perusahaan yang mengelola bisnis, termasuk merek dagang, nama, sistem, prosedur dan metode yang telah diidentifikasi selama periode waktu tertentu dan mencakup area tertentu [1].

Seiring pesatnya pertumbuhan kuantitas dari waralaba di Indonesia, menjadikan Pemerintah Indonesia sebagai negara yang memberikan kepastian hukum kepada setiap kegiatan ekonomi salah satunya kegiatan waralaba ini maka Pemerintah Indonesia mengatur secara khusus terkait mekanisme waralaba ini pada peraturan perundang-undangan yaitu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, mengatur mengenai kriteria, perjanjian waralaba, kewajiban pemberi waralaba, pendaftaran waralaba, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi bagi pelaku usaha waralaba agar tidak terjadinya kesenjangan antara pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar. Peraturan tentang penyelenggaraan waralaba dibuat agar lebih meningkatkan tertib usaha dan kepastian hukum baik untuk penerima ataupun pemberi waralaba[2]. Peraturan-peraturan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, yang berfungsi sebagai pencegah kecurangan terkait UMKM khususnya dalam bisnis waralaba. Namun dalam hal perizinan waralaba, perlindungan produk UMKM merupakan hal yang harus diperhatikan secara serius[3]. Tujuannya adalah untuk menjamin operasi bisnis dan mencapai kepastian hukum di perusahaan Anda. Oleh karena itu, menjadi salah satu tugas pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan hukum terhadap produk UMKM [4].

Upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini semata-mata untuk memberikan perlindungan segala produk UMKM yang semakin pesatnya jenis ancaman-ancaman yang mampu memberikan dampak negatif terhadap laju kembangnya dari UMKM tersebut. Sebagai negara berbadan hukum, sudah selayaknya pemerintah mengembangkan konsep-konsep dasar untuk periode pemerintahan tertentu, termasuk pedoman hukum untuk mengkoordinasikan pembangunan hukum dalam ekonomi nasional. UMKM di Indonesia kurang perlindungan sehingga sulit untuk berkembang, juga sering disalah artikan oleh pemerintah, kalangan bisnis dan warga. Keterbatasan modal, kualitas sumber energi manusia, dan keterampilan teknis yang lemah bukan dipandang sebagai aspek kekurangan UMKM, tetapi malah dipandang sebagai akibat karena tidak adanya perlindungan dan pemberdayaan yang tepat. Semua orang kini tahu bahwa kebijakan ekonomi mikro dari pemerintah masih sering salah tujuan, dan belum adanya perlindungan usaha mikro yang tepat dari aspek persaingan usaha[5]. Adapun salah satu praktik-praktik curang yang sering ditemukan di masyarakat adalah seperti menjual produk palsu atau imitasi terhadap produk yang telah memiliki nama besar, atau bahkan dengan merk yang sama dan menjual barang yang tidak layak. Apabila praktik-praktik tersebut dibiarkan maka secara tidak langsung akan menurunkan kualitas UMKM dan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemandirian ekonomi masyarakat. Maka dari itu peran penting yang dimiliki oleh Pemerintah selaku pemangku kebijakan dan penanggungjawab dan pelaksana tugas negara yaitu memberikan perlindungan dari praktik-praktik curang UMKM.

Kepastian hukum UMKM sangat penting sebagai garda pertama ketika UMKM menjalankan usahanya, salah satu hal yang juga perlu mendapatkan perlindungan hukum terkait penggunaan merek dagang dan hak kekayaan intelektual lainnya dalam konteks waralaba. Dalam sistem waralaba, terdapat perjanjian kontrak antara pemilik merek dan pihak yang menerima izin, yang memuat berbagai ketentuan terkait penggunaan merek dagang, hak cipta, rahasia dagang, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan produk dan bisnis UMKM. Perjanjian kemitraan dalam bisnis waralaba ini merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak agar tidak menimbulkan kerugian pihak lain, mulai dari memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini di karenakan perjanjian tersebut berpotensi menjadi indikator hukum yang kuat untuk mempertegas perlindungan hukum bagi para pihak yang terjebak dalam sistem waralaba. Perjanjian Waralaba telah mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual secara khusus, dengan menjanjikan pembatasan-pembatasan tertentu yang harus ditaati oleh penerima waralaba, yang secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual pemberi waralaba[6].

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Oleh sebab itu, peranan pemerintah dianggap sangat penting dalam proses penataan perizinan waralaba khususnya minimarket melalui kebijakan pemerintah dengan cara penerbitan Peraturan Daerah sehingga eksistensi pasar tradisional menjadi tidak terhambat[7]. Pada tataran praktiknya, ternyata masih ada usaha minimarket yang beroperasi tanpa memenuhi izin yang dipersyaratkan. Salah satu jenis usaha ritel modern yang sedang gencar-gencarnya beroperasi dan memanfaatkan sistem waralaba ini adalah minimarket. Minimarket adalah merupakan semacam swalayan yang berbasis ritel waralaba yang menjual segala macam barang, makanan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, namun tidak selengkap dan sebesar supermarket[8]. Hal ini terlihat dari semakin pesatnya ekspansi minimarket di kota-kota kecil seperti Alfamart dan Indomaret yang kini telah menjangkau masyarakat sekitar. Data yang diperoleh dari website Indomaret menunjukkan bahwa per tahun 2023, terdapat kurang lebih berjumlah sekitar 21.801 lokasi gerai Indomaret, dan Alfamart yang saat ini memiliki sekitar 16.492 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia[9].

Menjamurnya swalayan/minimarket menimbulkan dampak yang positif serta dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, karena dengan kehadiran ritel modern tersebut lebih menguntungkan bagi masyarakat yang bukan merupakan pedagang. Berdasarkan bukti-bukti yang terjadi di masyarakat, sering dijumpai adanya minimarket atau swalayan yang masih belum memiliki izin usaha jelas, adanya minimarket yang berdiri dan beroperasi di jalan area desa, belum banyaknya terjalin kemitraan antara minimarket dengan UMKM sehingga masih sering terdapat penjualan produk UMKM di dalam minimarket tanpa adanya perjanjian, perpanjangan waktu operasional/buka minimarket sampai 24 jam dalam artian sehari penuh[10]. Berdasarkan dari uraian tersebut, maka selanjutnya perlu untuk dilakukan analisis dalam mengulas lebih dalam mengenai peraturan perundang-undangan terkait dalam penataan perizinan waralaba khususnya di bagian usaha ritel modern yaitu minimarket yang menjual produk UMKM didalamnya apakah sudah menjamin adanya perlindungan hukum atau belum. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan terkait perlindungan ini belum seutuhnya dijalankan dan diterapkan di masyarakat mengingat hadirnya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dilakukan dalam rangka memberikan sarana perlindungan dan mengubah hak dan ketentuan hukum[11].

Berdasarkan uraian latar belakang diatas telah menunjukkan bahwa pentingnya adanya kepastian hukum terkait perlindungan UMKM di Indonesia pada tulisan ini, maka dari itu berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti ingin meneliti terkait perlindungan produk UMKM dengan judul Perlindungan Produk UMKM Dalam Penataan Perizinan Waralaba di Indonesia. Yang dimana peneliti akan membahas tentang beberapa pokok rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penataan waralaba di Indonesia sudah menjamin perlindungan produk UMKM?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan produk UMKM dalam penataan perizinan waralaba di daerah?

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), mengingat peneliti menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan sebagai fokus penelitian. Bahan hukum primer tersebut antara lain :

- a) Undang-Undang (UU) Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
- c) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba
- d) 16 Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia yang mengatur terkait Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM :
  - Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM
  - Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, UMKM
  - Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan UMKM
  - Perda Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Koperasi, UMKM
  - Perda Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM
  - Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil

- Perda Provinsi Banten Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil
- Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Pengembangan UMKM
- Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil
- Perda Provinsi Jambi Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, UMKM
- Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan UMKM
- Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil
- Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil
- Perda Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi Jurnal Artikel, dan Buku terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini akan dipilih menurut tujuan tertentu, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dengan penalaran deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Metode pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum yaitu dengan pemeriksaan bahan hukum untuk mengetahui apakah bahan hukum yang akan di analisa sudah lengkap dan sesuai dengan pokok bahasan serta dengan sistematika bahan hukum yaitu penyusunan bahan hukum.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Jaminan Perlindungan Produk UMKM Dalam Penataan Waralaba di Indonesia.

Pada saat ini, penataan waralaba di Indonesia masih terus berkembang dan beberapa upaya dari pemerintah telah dilakukan untuk memperkuat perlindungan produk UMKM dalam bisnis waralaba. Akan tetapi masih belum dapat dikatakan bahwasanya penataan waralaba sepenuhnya telah menjamin perlindungan produk UMKM secara komprehensif atau secara menyeluruh. Dalam praktiknya, perlindungan produk UMKM dalam waralaba sangat tergantung pada kemitraan antara pemilik waralaba dan mitra waralaba. Beberapa masalah yang dapat muncul termasuk persyaratan biaya yang tinggi untuk mendirikan waralaba, kewajiban pembelian produk dari pemasok tertentu, atau persyaratan kontrak yang tidak menguntungkan bagi mitra waralaba. Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum, dan izin berfungsi karena dunia usaha sangat membutuhkannya[12]. Izin adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah bersegi satu yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan untuk di terapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Unsur yang ada di dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkrit, prosedur dan persyaratan. Izin dapat dipandang sebagai pedoman dan sekaligus jaminan bagi kegiatan usaha mereka<sup>1</sup>. Dengan perizinan dimungkinkan memberikan kontribusi positif bagi efisiensi perekonomian, khususnya untuk mencari sumber pendapatan daerah, penerimaan negara, dan sekaligus mendorong laju investasi. Izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah untuk menciptakan kondisi aman dan tertib agar kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan untuk kegiatan pembangunan yang aktif [13].

Pemerintah sebenarnya juga telah memberikan bentuk jaminan perlindungan terhadap UMKM sebagaimana yang telah di rumuskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasal 35 Ayat 1, yang berbunyi bahwasanya “*Usaha besar dilarang memiliki atau menguasai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan*”. Undang-

<sup>1</sup> Ibid, h. 73-74.

Undang ini mengatur kriteria usaha yang dapat dikatakan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan dan pengembangan usaha, pembiayaan, kemitraan. Pengaturan mengenai hal-hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum terhadap UMKM[14]. Namun, apabila dilihat secara praktek lapangan, hal tersebut masih belum dapat dikatakan berjalan secara efektif mengingat tidak adanya mekanisme pengawasan dari pemerintah. Disisi yang lain ketentuan tersebut dinilai hanya bersifat formalitas karena seringkali pelaku UMKM hanya dijadikan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan sebatas pemberi modal, akan tetapi mereka tidak terlibat dalam operasi bisnis yang dijalankan (*Silent Partner*), sehingga tujuan memberdayakan UMKM masih belum tercapai secara maksimal. Pemberdayaan UMKM pada dasarnya memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah mengingat banyaknya jumlah pelaku UMKM di Indonesia. Sehubungan dengan itu, setiap jenis usaha perlu lebih diberdayakan untuk memanfaatkan peluang usaha guna menjawab tantangan pembangunan ekonomi di masa mendatang.

Mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada bagian Pasal 1 Ayat 9 yang menyebutkan bahwa “*Iklm Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya*”. Penjaminan perlindungan produk UMKM dalam penataan perizinan waralaba dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dapat diberikan apabila selama ada perjanjian waralaba antara dengan pelaku usaha UMKM lokal seperti yang di sebutkan dalam Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “*Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba*”. Artinya dalam peraturan yang telah di sebutkan ada jaminan perlindungan bagi produk UMKM selama adanya perjanjian diantara pemberi dan penerima waralaba. Pemberi waralaba diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada mitra/franchisee potensial tentang mengenai syarat dan ketentuan bisnis, biaya awal, royalti (pembayaran yang diatur secara hukum), dukungan yang diberikan, dan hak serta kewajiban oleh kedua belah pihak. Hal tersebut untuk membantu mengurangi risiko penipuan atau praktik yang merugikan mitra/franchisee, termasuk UMKM.

Adapun sanksi apabila terdapat hal yang melanggar ketentuan yang telah di sebutkan terdapat pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 39 yaitu sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) oleh instansi yang berwenang. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Pasal 16, 17, dan 18 yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, dan pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba Pasal 29, 30, 31, dan 32 yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan STPW, dan pencabutan izin usaha/izin operasional/komersial oleh pejabat penerbit sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengaturan lebih lanjut dilakukan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, bahwasanya pada pasal 9 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang waralaba harus mengutamakan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri yang ditetapkan secara tertulis melalui kerjasama kemitraan. Pada pelaksanaannya, pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Yang dimana terdapat Pasal yang mengatur terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri, yaitu pasal 18 ayat 1, 2, dan 3. Dengan adanya peraturan tersebut, berarti ada jaminan perlindungan hukum bagi produk UMKM terhadap penataan perizinan waralaba. Berikut adalah tabel yang menyebutkan pengaturan mengenai jaminan perlindungan produk UMKM dalam waralaba di indonesia :

**Tabel 1. Regulasi mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

No.	REGULASI	PASAL	BUNYI	ANALISIS NORMA
1.	Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro	BAB VIII : KEMITRAAN - Pasal 26 - Pasal 29 ayat 2	Pasal 26: Kemitraan akan dilaksanakan sesuai dengan model berikut: a. inti plasma b. subkontrak c. konsesi d. perdagangan umum	UMKM saat menjalankan usahanya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, dalam bentuk jalinan kemitraan. Salah satunya dengan menjalin kemitraan dengan waralaba. Di dalam kemitraan UMKM

Kecil dan Menengah	- Pasal 30 ayat 1 dan 2	<p>e. penjualan dan representasi dan f. bentuk kemitraan lainnya, seperti: Pembagian keuntungan, kerjasama operasional, usaha patungan dan outsourcing.</p> <p>Pasal 29 ayat 2 :  Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.</p> <p>Pasal 30 ayat 1 dan 2:</p>	<p>dengan waralaba, ada suatu keharusan pemberi dan penerima waralaba lebih mengutamakan penggunaan produk dari hasil UMKM lokal, sepanjang produk tersebut sudah memenuhi standar mutu kelayakan barang/jasa dan ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba yang menjalin kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba	<p><b>BAB IV :  KEWAJIBAN  PEMBERI  WARALABA</b>  Pasal 9 ayat 1 dan 2</p>	<p>1. Kemitraan dengan model usaha umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (d) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penawaran lokasi atau penerimaan pasokan dari perusahaan besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. yang dilakukan secara terbuka.</p> <p>(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa perusahaan besar dengan mengutamakan pembelian produk yang dihasilkan oleh usaha kecil atau usaha mikro, sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang dipersyaratkan.</p> <p>(1) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa yang diproduksi di Jerman, sepanjang memenuhi persyaratan mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba.</p> <p>(2) Pemberi waralaba wajib bekerja sama sebagai pemegang konsesi atau pemasok barang dan/atau jasa dengan pengusaha kecil dan menengah di daerahnya, dengan syarat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba.</p>	
3. Peraturan Menteri Perdagangan (PERMEND AG) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan	<p><b>BAB V :  PENGGUNAAN  PRODUK DALAM  NEGERI</b>  Pasal 18 ayat 1, 2, dan 3</p>	<p>(1) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemberi waralaba, yang ditetapkan secara tertulis.</p> <p>(2) Pemberi Waralaba akan bekerja sama dengan usaha kecil dan</p>	

Waralaba	<p>menengah di daerah sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Lisensi hak yang ditetapkan.</p> <p>(3) Keutamaan penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>
----------	--

Berdasarkan pada tabel yang sudah tercantum diatas, dapat dilihat bahwa pada saat menjalankan usahanya, UMKM berkewajiban untuk bekerja sama dengan usaha lain dalam bentuk kemitraan. Bentuk kemitraan yang dimungkinkan oleh regulasi tersebut berupa kerjasama/kemitraan di laksanakan sesuai dengan pola:

- a. Inti-plasma
- b. Subkontrak
- c. Waralaba
- d. Perdagangan umum
- e. Distribusi dan keagenan
- f. Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti : sistem bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan/gabungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*), dan salah satunya yaitu dengan waralaba (*Franchisee*).

Waralaba yaitu usaha besar yang menciptakan peluang dan mengutamakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan usaha lain yang mampu dan diprioritaskan. Dalam kemitraan UMKM-waralaba terdapat persyaratan khusus bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba untuk mengutamakan penggunaan produk dari produk UMKM lokal, sepanjang produk yang bersangkutan memenuhi persyaratan baku mutu mutu barang dan telah diajukan untuk persetujuan pemberi waralaba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya jaminan perlindungan hukum bagi UMKM khususnya bagi produk yang di hasilkan oleh UMKM karena adanya jalinan kemitraan yang memiliki syarat adanya keharusan bagi penerima dan pemberi waralaba untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri yang bersifat layak dan dapat di distribusikan oleh waralaba dalam penataan perizinan waralaba di indonesia.

## B. Implementasi perlindungan produk UMKM dalam penataan perizinan waralaba di daerah.

Dalam pelaksanaan UMKM tentunya diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum dari pemerintah. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan produk UMKM dalam penataan perizinan waralaba. Perda tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi UMKM, seperti ketentuan terkait persyaratan waralaba, perlindungan merek, kualitas produk, dan tata cara penyelesaian sengketa antara UMKM dan pemegang waralaba. Yang dimaksud perlindungan hukum sendiri merupakan suatu bentuk upaya hukum yang di berikan oleh pemerintah guna memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari berbagai macam gangguan dan ancaman dari pihak manapun[15].


Perlindungan hukum berfungsi untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, seperti halnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum tersebut berupa layanan bantuan dan pendampingan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan jaminan perlindungan hukum terhadap UMKM khususnya pada produk yang di hasilkan dari UMKM yang di jual di dalam usaha waralaba. Kebijakan dari pemerintah sebagai bagian dari sebuah bentuk pelayanan publik kepada masyarakat, yang tentunya dilandasi oleh kewenangan sebagai negara yang meresepsi konsep negara hukum (*rechstaat*). Yang sebagaimana konsep negara hukum berdasarkan Pancasila sehingga segala ketentuan hukum yang diberikan oleh pemerintah harus memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Maka dari hal tersebut, setiap kebijakan terhadap penataan perizinan waralaba harus mampu melindungi UMKM khususnya produk UMKM[16].

Dalam penjaminan perlindungan produk UMKM terhadap penataan perizinan waralaba yang ada di indonesia, pemerintah telah mengeluarkan peraturan daerah yang digunakan untuk mengatur tentang UMKM, khususnya dibagian bentuk jaminan perlindungan hukumnya. Perlindungan yang dimaksud berupa pembinaan dan pengawasan. Selain memberikan jaminan perlindungan hukum, pemerintah juga harus memberikan pemberdayaan

berupa akses pemberian pinjaman keuangan untuk berusaha, pelatihan yang mencakup pemasaran dan manajemen bisnis keuangan, pembinaan dan konsultasi meliputi bimbingan teknis maupun konsultasi hukum. Pemerintah dapat memberikan perlindungan mengenai hak kekayaan intelektual UMKM, seperti merek dagang, hak cipta, dan paten melalui sistem hukum yang berlaku di daerah tersebut. Beberapa peraturan daerah provinsi yang mengatur mengenai UMKM yang sudah diperbarui dan sudah berkesesuaian dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba pada saat ini dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia, baru terdapat 16 Provinsi yang sudah ada Perda Provinsi yang mengatur mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM. Jika di rincikan lagi, hanya terdapat 1 Provinsi yang berkesesuaian dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Sedangkan 15 Perda Provinsi sisanya hanya menurut pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dari data tersebut bisa di simpulkan bahwasanya masih ada 22 Provinsi yang belum mempunyai Perda Provinsi yang mengatur mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM di Indonesia.

Dalam perda provinsi tersebut menunjukkan bahwa ada jaminan perlindungan bagi produk UMKM, di buktikan dengan adanya keharusan bagi bisnis waralaba untuk menjual/mendistribusikan produk hasil UMKM lokal selama menjalin kemitraan. Namun tidak semua daerah yang ada di Indonesia terdapat peraturan mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM. Adapun Perda Provinsi yang sudah mengatur mengenai hal tersebut tetapi masih belum berkesesuaian sepenuhnya dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Perda Provinsi tersebut rata-rata hanya berkesesuaian dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, mengingat regulasi tersebut memang sebagai acuan yang pertama untuk mengatur mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Indonesia.

**Gambar 1 : Diagram Lingkaran jumlah Provinsi yang terdapat Peraturan mengenai Perlindungan UMKM di Indonesia**



Berdasarkan regulasi yang sudah di temukan oleh peneliti, pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan bagi UMKM. Bentuk dari perlindungan UMKM tersebut dapat berupa aspek pemberdayaan, yaitu seperti :

- Akses informasi dan pelatihan : Akses informasi mengenai pasar, tren bisnis, teknologi, kebijakan pemerintah. Pelatihan mengenai manajemen usaha, manajemen keuangan, manajemen pemasaran.
- Pembinaan : Memberikan panduan, dukungan moral dan motivasi.
- Akses modal dan pembiayaan : Pinjaman kredit untuk modal usaha/pinjaman suku bunga rendah.



- d) Penyediaan dan infrastruktur teknologi : Memberikan akses internet, pembangunan pusat produksi bersama, memfasilitasi penggunaan teknologi digital.
- e) Mendorong kemitraan dan jaringan : Memfasilitasi pembentukan kemitraan dan jaringan antara UMKM dengan perusahaan lain.
- f) Perlindungan hukum dan Hak Kekayaan Intelektual : Memberikan bantuan hukum, pengamanan HAKI bagi UMKM agar dapat melindungi produk, merek dagang dan inovasi dari pelanggaran.
- g) Sertifikasi dan standarisasi : Mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikasi kualitas/standar tertentu sehingga produk yang dihasilkan mempunyai kualitas baik.
- h) Promosi dan pemasaran : Membantu UMKM dalam promosi dan pemasaran produk melalui berbagai saluran, termasuk pemasaran digital, pameran dagang dan platform e-commerce.
- i) Pengembangan pasar : Kemudahan untuk mengakses pasar baru baik diluar maupu didalam negeri dengan membantu memenuhi persyaratan dan regulasi yang berlaku.
- j) Perlindungan sosial dan asuransi : Menyediakan program perlindungan sosial dan asuransi kesehatan dan asuransi usaha.

Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan terpadu, dengan menggabungkan beberapa bentuk pemberdayaan yang telah di sebutkan untuk meningkatkan kapasitas dan kesempatan bagi UMKM supaya tumbuh dan berkembang.

Berikut ini adalah daftar Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang ada di Indonesia :

**Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 29, Pasal 29, menjelaskan bahwa pada intinya pemerintah daerah wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap UMKM sebagai upaya terjaminnya keberlangsungan perkembangan UMKM dalam kemitraan/kerjasama dengan usaha besar. Jaminan perlindungan tersebut berupa layanan pemberdayaan dan layanan bantuan konsultasi hukum. Selain itu di dalam Perda tersebut memberikan upaya-upaya pemberdayaan untuk UMKM berupa seperti fasilitasi permodalan, pendidikan dan pelatihan, fasilitasi HAKI, serta pelibatan dalam proses PJB yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah.

**Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, UMKM** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 33, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah harus wajib memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pemberdayaan serta pengembangan untuk koperasi dan UMKM dengan tujuan supaya tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Di dalam Perda tersebut, pemberdayaan dan pengembangan yang diberikan oleh pemerintah berupa pembiayaan dan penjaminan pinjaman dana.

**Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan UMKM** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 39, menjelaskan bahwa Pemerintah daerah harus memberikan perlindungan terhadap UMKM, upaya perlindungan hukum tersebut semata-mata digunakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan UMKM. Upaya perlindungan hukum yang dimaksud berupa pemberian layanan pemberdayaan dan pemberian bantuan konsultasi hukum, serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

**Perda Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Pembinaan Koperasi, UMKM** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 24 menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa pemberian jaminan perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan bagi UMKM dan koperasi dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat. Di dalam perda tersebut juga menjelaskan mengenai bentuk perlindungan dan pemberdayaan UMKM yang di maksud berupa seperti pendidikan, pelatihan, penguatan permodalan, serta layanan bantuan konsultasi hukum.

**Perda Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Perlindungan, Dan Pemberdayaan UMKM** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 20 menjelaskan bahwa pemerintah daerah beserta elemen masyarakat dalam dunia usaha diwajibkan memberikan perlindungan bagi UMKM. Perlindungan usaha yang dimaksud bertujuan untuk menjamin perkembangan UMKM dalam menjalin kerja sama dengan usaha besar. Di dalam perda tersebut juga menjelaskan bentuk perlindungan dan pemberdayaan UMKM berupa pendampingan usaha, fasilitas permodalan. Sedangkan untuk perlindungan berupa konsultasi hukum, pembelaan dan bisnis untuk UMKM.

**Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi dan Usaha Kecil** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 19, menjelaskan bahwa Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan perlindungan usaha kepada industri kreatif, koperasi dan Usaha Kecil di daerah tersebut. Adapun perlindungan yang diberikan berupa iklim usaha yang kondusif, kemitraan/kerja sama, pengaturan tata niaga, fasilitasi HAKI, dan pendampingan hukum.

**Perda Provinsi Banten No. 02 Th. 2016 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 9 menjelaskan tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan yang diberikan pemerintah daerah untuk UMKM berupa pelatihan, pendampingan, pendanaan, pemasaran/promosi, fasilitas HAKI, kemudahan dalam menjalin kerja sama dengan usaha lainnya.

**Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Pengembangan UKM** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 42 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah serta elemen dunia usaha harus wajib memberikan perlindungan kepada koperasi dan UKM. Bentuk dari perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah meliputi pembinaan dan pengembangan dengan menyediakan dana yang berasal dari APBD di setiap Tahun Anggaran.

**Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 30, menjelaskan bahwa Pemerintah daerah beserta dnegan pihak instansi maupun elemen masyarakat yang terkait dengan dunia usaha diharuskan memberikan jaminan perlindungan kepada koperasi dan usaha kecil sebagai bentuk upaya untuk perkembangan koperasi dan usaha kecil dalam jalinan kerja sama dengan usaha besar. Perlindungan yang dimaksud seperti pencegahan penguasaan pasar dari kelompok usaha tertentu yang bersifat merugikan koperasi dan usaha kecil. Perlindungan yang di berikan dalam bentuk upaya layanan pemberdayaan dan pemberian layanan bantuan konsultasi hukum kepada koperasi dan usaha kecil.

**Perda Provinsi Jambi Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, UMKM** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 14 menjelaskan bahwa bentuk perlindungan usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah meliputi pemberdayaan dan pengembangan terhadap koperasi dan UMKM dengan mengikutsertakan elemen masyarakat supaya menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat.

**Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan UMKM** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 29 menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan elemen masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha terhadap UMKM sebagai bentuk upaya terjaminnya perkembangan UMKM dalam jalinan kerjasama dengan usaha besar. Bentuk perlindungan yang di maksud meliputi pemberian pemberdayaan dan pemberian layanan konsultasi hukum bagi UMKM.

**Perda Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 14 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah serta elemen masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada koperasi dan usaha kecil. Perlindungan usaha yang dimaksud bertujuan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh koperasi dan usaha kecil dalam kerjasama dengan usaha besar. Di dalam perda tersebut juga menyebutkan bahwa bentuk dari perlindungan tersebut meliputi pembiayaan dan penjaminan pinjaman sebagai permodalan usaha.

**Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 48 menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan jaminan perlindungan kepada koperasi dan usaha kecil yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kegiatan yang merugikan koperasi dan usaha kecil. Bentuk perlindungan tersebut berupa pemberian layanan pemberdayaan, pemberian bantuan konsultasi hukum, perlindungan terhadap HAKI. Selain itu pemerintah daerah juga wajib memberikan perlindungan koperasi dan usaha kecil melalui pengaturan penataan pendirian pusat perbelanjaan modern.

**Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 29 menjelaskan bahwa pemerintah daerah serta elemen masyarakat yang melakukan usaha di daerah tersebut wajib memberikan perlindungan usaha terhadap koperasi dan UMKM, sebagai upaya keberlangsungan perkembangan koperasi dan UMKM dalam menjalin kerjasama dengan usaha besar. Didalam perda ini yang dimaksud dengan perlindungan yaitu berupa bentuk-bentuk pemberdayaan seperti fasilitas pelatihan, perizinan, pendampingan, pendanaan, HAKI, dan pemasaran.

**Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan Usaha Kecil** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa pemerintah daerah hanya memberikan perlindungan terhadap koperasi. Di dalam perda ini hanya menyebutkan pemberdayaan dan pengembangan terhadap usaha kecil. Yang dimana pemberdayaan usaha kecil tersebut seperti penumbuhan iklim usaha, pembiayaan, penjaminan, kemitraan dan koordinasi pengendalian usaha kecil.

**Perda Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil** pada bagian Perlindungan Usaha dalam Pasal 11 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah serta elemen masyarakat yang berada di dunia usaha, wajib memberikan perlindungan usaha kepada usaha kecil. Upaya perlindungan tersebut sebagai bentuk jaminan untuk perkembangan usaha kecil dalam menjalin kemitraan dengan usaha besar. Tujuan perlindungan tersebut untuk mencegah terjadinya kegiatan yang merugikan usaha kecil. Perlindungan yang diberikan berupa aspek pemasaran, perlindungan HAKI, dan memberikan bantuan layanan konsultasi hukum.

**Tabel 1 : Daftar Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM di Indonesia**

NO.	DAERAH PROVINSI	REGULASI	BENTUK PERLINDUNGAN
1.	Provinsi Jawa Timur	Perda Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)	Pasal 29 menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa: a. pencegahan dalam kasus individu atau kelompok tertentu menguasai pasar dan memusatkan usaha, yang dapat merugikan ukm b. melindungi perusahaan yang memiliki kepentingan strategis bagi usaha kecil dan menengah tertentu dari upaya monopoli perdagangan dan persaingan tidak sehat lainnya c. perlindungan terhadap diskriminasi dalam penyediaan sumber daya untuk umkm d. pemberian nasihat dan advokasi hukum bagi pemangku kepentingan umkm dengan melibatkan perguruan tinggi.
2.	Provinsi Jawa Barat	Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, UMKM (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM & Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba)	Pasal 33 menyebutkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa : Pemberdayaan dan Pengembangan koperasi dan UMKM di daerah seperti a. Aspek pendanaan, b. Pembiayaan, c. Penjaminan, d. Sarana dan prasarana, e. Informasi usaha, f. Kemitraan, g. Perizinan berusaha, h. Kesempatan berusaha, dan i. Promosi dagang.
3.	Provinsi Jawa Tengah	Perda Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan UMKM ((Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)	Pasal 39 menentukan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa: A. pencegahan apabila penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh segelintir orang atau kelompok dapat merugikan UMKM; B. Melindungi bisnis strategis tertentu bagi UMKM dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; C. Perlindungan terhadap praktik diskriminatif dalam penyediaan layanan yang memberdayakan UMKM; D. Memberikan nasihat hukum dan advokasi kepada entitas UMKM; Dan E. Melindungi hak kekayaan intelektual.
4.	Provinsi Bali	Perda Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Pembinaan Koperasi, UMKM (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)	Pasal 24 menyebutkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa : a. Pendanaan; b. Sarana dan prasarana; c. Informasi usaha; d. Kemitraan; e. Perizinan usaha; f. Kesempatan berusaha; g. Promosi dagang; h. Perlindungan usaha; dan i. Dukungan kelembagaan.
5.	Provinsi Lampung	Perda Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Perlindungan, Dan	Pasal 20 menyebutkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa : a. Pembinaan kelembagaan; b. Pengembangan sumber

		Pemberdayaan UMKM (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)	daya manusia (SDM); c. Fasilitasi aspek pembiayaan atau permodalan; d. Pengembangan dalam penerapan teknologi; e. Pengembangan terhadap produksi; f. Fasilitasi aspek pemasaran dan promosi; g. Perlindungan usaha; dan h. Fasilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
6.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Perda Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi Dan Usaha Kecil (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)	Pasal 19 menyatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa: a. iklim usaha yang menguntungkan; b. kemitraan/kolaborasi; c. perjanjian sistem perdagangan; d. promosi hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikat produksi pangan dalam industri dalam negeri; e. bantuan dalam proses hukum; dan/atau f. penyelesaian masalah dan perselisihan.
7.	Provinsi Banten	Perda Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan, Dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)	Pasal 9 menyatakan bahwa pemerintah daerah menjamin pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan usaha kecil dalam bentuk: a. pendidikan; b. perizinan dan penguatan kelembagaan perusahaan; c. penyediaan layanan informasi bisnis; d. dukungan manajemen bisnis; e. pemberian penjaminan kredit dari perusahaan penjaminan kredit daerah; f. penguatan permodalan melalui penyaluran dana kontinjensi; g. memberikan kemudahan akses permodalan kepada bank dan lembaga keuangan lainnya; h. mengaktifkan atau menyediakan sarana dan prasarana; pemasaran dan promosi bisnis; dan j. hak kekayaan intelektual (hki); k. memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan lain; dan/atau l. mendorong terciptanya lingkungan usaha yang lebih sehat dan kondusif.
8.	Provinsi Sumatera Utara	Perda Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Pengembangan UKM	Pasal 42 menyebutkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah meliputi : Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, finansial dan teknis operasional. Dalam hal pembinaan dan pengembangan finansial, Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap Tahun anggaran.
9.	Provinsi Sulawesi Selatan	Perda Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)	Pasal 30 menentukan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa: a. mencegah penguasaan pasar hulu dan hilir serta pemusatan usaha oleh beberapa orang atau kelompok yang dapat merugikan koperasi dan usaha kecil; b. melindungi usaha strategis tertentu bagi koperasi dan usaha kecil dari upaya-upaya, khususnya monopoli/monopoli dan oligopoli/monopoli, dan persaingan niaga tidak sehat lainnya; c. perlindungan terhadap praktik diskriminatif dalam penyediaan layanan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil; dan d. memberikan bantuan hukum dan jasa konsultasi kepada koperasi dan usaha kecil dengan partisipasi perguruan tinggi.
10.	Provinsi Jambi	Perda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan	Pasal 14 menyebutkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah meliputi aspek : a. Pendanaan/pembiayaan; b. Sarana dan prasarana; c. Informasi usaha; d. Kemitraan/kerjasama; e. Perizinan

		Koperasi, UMKM (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)	atas usaha; f. Kesempatan untuk berusaha; g. Promosi dagang; h. Perlindungan usaha.
11.	Provinsi Bengkulu	Perda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan UMKM (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)	<p>Pasal 29 menyebutkan bahwa beberapa bentuk perlindungan usaha dari pemerintah daerah tersebut berupa :</p> <p>a. Pencegahan jika terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); b. Perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari upaya monopoli dan persaingan yang tidak sehat lainnya; c. Perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan d. Pemberiaan layanan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan melibatkan peran serta dari perguruan tinggi.</p>
12.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Perda Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan UKM (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)	<p>Pasal 14 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan usaha dari pemerintah daerah tersebut berupa pemberdayaan yang meliputi :</p> <p>a. Pendidikan pelatihan; b. Fasilitasi dalam perizinan; c. Fasilitasi pendampingan pembinaan; d. Fasilitasi dalam perkuatan permodalan melalui lembaga perbankan dan nonbank; e. Fasilitasi bimbingan teknis; f. Fasilitasi untuk pemasaran; dan g. Fasilitasi produksi dan pengolahan.</p>
13.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Perda Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)	<p>Pasal 48 menyatakan bahwa bentuk perlindungan usaha pemerintah daerah meliputi:</p> <p>a. mencegah individu atau kelompok tertentu menguasai pasar dan berkonsentrasi pada usaha yang dapat merugikan koperasi dan usaha kecil; b. melindungi usaha strategis tertentu bagi koperasi dan usaha kecil dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; c. perlindungan terhadap praktik diskriminatif dalam penyediaan layanan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil; d. memberikan dukungan hukum dan layanan advokasi kepada koperasi dan usaha kecil; musim panas. perlindungan hak kekayaan intelektual (hki).</p> <p>selain itu, perlindungan pemerintah daerah dapat melindungi koperasi dan usaha kecil melalui penataan dan pengawasan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, pemberian gelar usaha bagi koperasi usaha kecil, kerjasama perdagangan pemasok dan grosir, hypermarket, pengelolaan jaringan department store, supermarket dan convenience toko.</p>
14.	Provinsi Kalimantan Timur	Perda Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)	<p>Pasal 29 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan usaha dari pemerintah daerah tersebut berupa pemberdayaan yang meliputi :</p> <p>a. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan; b. Fasilitasi perijinan / kelembagaan; c. Fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha; d. Fasilitasi penguatan permodalan; dan e. Fasilitasi pemasaran.</p>

15.	Provinsi Sulawesi Tengah	Perda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dan Usaha Kecil (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)	Pasal 4 Pemerintah Daerah dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada Koperasi meliputi : a. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi; dan b. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi untuk tidak dikelola dan/atau dijalankan oleh Badan usaha yang lainnya.
16.	Provinsi Gorontalo	Perda Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM)	Pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim usaha juga memberikan beberapa bentuk aspek pemberdayaan berupa : a. Pendanaan pembiayaan, b. Sarana dan prasarana, c. Informasi usaha, d. Kemitraan/kerjasama, e. Perizinan dalam usaha, f. Kesempatan untuk berusaha, g. Promosi dagang, dan h. Dukungan kelembagaan. Pasal 11 pemerintah daerah di bawah perlindungan usaha kecil dapat meliputi: a. mencegah penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh individu atau kelompok tertentu yang dapat merugikan usaha kecil; b. menjamin perlindungan usaha strategis tertentu bagi usaha kecil terhadap upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; c. memberikan perlindungan dalam aspek pemasaran; d. memberikan perlindungan dan menindak diskriminasi dalam pemberian pelayanan pemberdayaan usaha kecil; e. melindungi usaha kecil dari kebangkrutan akibat bencana alam; f. jaminan hak kekayaan intelektual (hki); dan g. memberikan nasihat hukum dan layanan perlindungan kepada badan usaha kecil dalam melakukan kegiatan komersialnya.

Dari data regulasi yang telah di analisis telah ditemukan 16 Provinsi yang ada di Indonesia yang sudah memiliki Peraturan Daerah untuk mengatur mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM. Berdasarkan jumlah Perda Provinsi yang ada tersebut, jika dirincikan lagi terdapat 27 Perda Kab/Kota di Prov. Jawa Timur, 19 Perda Kab/Kota di Prov. Jawa Barat, 19 Perda Kab/Kota di Prov. Jawa Tengah, 3 Perda Kab/Kota di Prov. Bali, 2 Perda Kab/Kota di Prov. Lampung, 3 Perda Kab/Kota di Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 6 Perda Kab/Kota di Prov. Banten, 3 Perda Kab/Kota di Prov. Sumatera Utara, 7 Perda Kab/Kota di Prov. Sulawesi Selatan, 5 Perda Kab/Kota di Prov. Jambi, 1 Perda Kab/Kota di Prov. Bengkulu, 2 Perda Kab/Kota di Prov. Bangka Belitung, 2 Perda Kab/Kota di Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB), 5 Perda Kab/Kota di Prov. Kalimantan Timur, 4 Perda Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tengah, 1 Perda Kab/Kota di Prov. Gorontalo. Dari jumlah sekian yang telah di sebutkan, terdapat juga 1 Perda Kab/Kota di Prov. Sulawesi Barat terkait Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, tetapi belum ada Perda Provinsi yang mengatur lebih spesifik mengenai UMKM.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan dapat di peroleh kesimpulan bahwa ada jaminan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam penataan perizinan waralaba di indonesia khususnya terhadap produk UMKM yang dijual di dalam bisnis waralaba. Adanya jaminan perlindungan terhadap produk UMKM dibuktikan dengan adanya keharusan bisnis waralaba yang mengutamakan penggunaan barang/jasa hasil produksi dari dalam negeri atau hasil produksi UMKM yang ditetapkan secara tertulis melalui kerjasama kemitraan. Jaminan Perlindungan tersebut tercantum di dalam ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 26, 29 dan 30, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Pasal 9, dan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba Pasal 18. Implementasi kebijakan pemerintah terkait jaminan perlindungan terhadap produk UMKM yang ada di daerah masih belum dapat dikatakan sepenuhnya diatur di setiap daerah. Dari sejumlah 38 Provinsi di Indonesia hanya berjumlah 16 Provinsi yang sudah ada aturan mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM. Pemberdayaan tersebut berupa seperti akses informasi dan pelatihan, akses modal dan pembiayaan, penyediaan dan infrastruktur teknologi, mendorong kemitraan dan jaringan, perlindungan hukum dan Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi dan standarisasi, promosi dan pemasaran, pengembangan pasar, dan perlindungan sosial dan asuransi usaha. Sebagai masukan, pemerintah diharapkan memberikan kebijakan kepada daerah yang belum memiliki aturan khusus mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal karena UMKM memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya UMKM di Indonesia. Dalam bisnis waralaba, penting bagi pelaku UMKM untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka terkait dengan merek, desain, atau inovasi produk. Pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan yang mendukung perlindungan UMKM seperti hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM terutama terhadap produk UMKM dalam penataan perizinan waralaba dan memberikan bimbingan serta sumber daya untuk membantu UMKM melindungi dan mengelola hak-hak tersebut. Dengan demikian hal ini dapat membantu pelaku UMKM lokal mengembangkan produk-produk yang menarik dan lebih kompetitif untuk kedepannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan lancar. Penulisan artikel ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Srata-1 pada Program Studi Hukum di Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi penulis untuk menyelesaikan artikel ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan, serta masukan untuk penulis.
2. Teristimewa kepada Ayah, Ibu serta keluarga besar dirumah yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis.
3. Mas Alfian Pramadhika, S.H selaku kakak senior penulis yang telah membantu penulis dalam menemukan topik penelitian ini dan yang memberikan penulis masukan maupun nasehat kepada penulis.
4. Last but not least, untuk diri saya sendiri. Terimakasih sudah berjuang sampai sejauh ini.

Penulis menyadari dalam proses penulisan artikel ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu diharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk dapat menyempurnakan artikel ini.

Akhir kata, penulis sangat mengucapkan terima kasih dan semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan untuk kedepannya.



## REFERENSI

- [1] Muhammad Hasyim Aneboa, S.H., M.Kn., “PERJANJIAN FRANCHISE (WARALABA),” Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021, p. 74.
- [2] Paulus Beni Satrio, “Tinjauan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Usaha Waralaba,” *PKN STAN*, 2022.
- [3] M. setiawan Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H S. H., *IMPLEMENTASI PP. NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG PERIZINAN WARALABA (Studi pada Dinas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung)*. Jl. P Tirtayasa, Gang P. Andalas, Sukabumi, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- [4] A. Amnawaty and M. S. Baringbing, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG,” *CREPIDO*, vol. 4, no. 1, pp. 12–22, Jul. 2022, doi: 10.14710/crepido.4.1.12-22.
- [5] Fernanda Oktavia Larasati, Salma Nur Khalisa, and Diah Pudjiastuti, “Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja,” *Diktum J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 1, pp. 132–146, Aug. 2022, doi: 10.24905/diktum.v10i1.162.
- [6] Bambang Jatmiko, “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Perjanjian Waralaba,” <https://eprints.ums.ac.id/eprint/77732>, 2019.
- [7] M. C. Dewi, “PENATAAN MINIMARKET BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT,” 2022.
- [8] Iin Mutmaina, “Perlindungan Hukum Terhadap Toko Tradisional Di Kota Malang Di Tengah Maraknya Toko Ritel Modern Berbasis Perjanjian Waralaba,” 2016
- [9] P. R. Priambodo, H. Juliani, and N. Sa’adah, “TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TERKAIT IZIN PENDIRIAN,” vol. 7, 2018.
- [10] C. S. Pratama, N. F. Mediawati, S. B. Purwaningsih, and R. R. Phahlevy, “Modern Retail Regulations in Sidoarjo Regency after the issuance of Sidoarjo Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Supermarket Arrangement in Sidoarjo Regency,” *Indones. J. Public Policy Rev.*, vol. 10, Apr. 2020, doi: 10.21070/ijppr.v10i0.1161.
- [11] K. M. A. S. Dewi, I. M. A. Utama, P. G. A. Sumerthayasa, “Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Yang Melindungi Umkm Di Prov. Bali,” doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i02.p15>
- [12] D. H. Sukardi, D. Nurahman, S. F. Lestari H, and M. Muhadi, “OPTIMALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI UMKM,” *J. Pengabd. UMKM*, vol. 1, no. 1, pp. 52–56, Jan. 2022, doi: 10.36448/jpu.v1i1.11.
- [13] A. Redi, L. Marfungah, R. F. Fansuri, and M. Prawira, “PERIZINAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN,” vol. 6, no. 1.
- [14] A. R. Kurniastuti, A. Kusumadara, and S. Widagdo, “PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DARI DAMPAK ADANYA PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)”.
- [15] M. M. I. Malang, “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL TINJAUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DAN TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH,” 2012.
- [16] S. Indarti, “Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Lebong,” vol. 4, no. 2, 2022.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*